



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG
DENGAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) LARESA
TENTANG
KERJASAMA PELATIHAN MENJAHIT
TAHUN 2022**

NOMOR : 560/ 07 /DTKT/X/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Ikbal, S.Pd., M.Kes** : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 5 (Pemkot Lama) Ciceri, Kota Serang, Provinsi Banten, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Hj. Ella Elanah Afifi** : **Pimpinan LPK Laresa** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPK Laresa yang berkedudukan dan berkantor di Raya Taktakan No 10 Kota Serang, Provinsi Banten, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan pelaksanaan **PELATIHAN MENJAHIT** dan sepakat untuk hal tersebut untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Dengan peserta berjumlah sebanyak 15 (Lima belas) orang. **PARA PIHAK** pada pelaksanaan pelatihan tersebut akan mendayagunakan personil, fasilitas dan peralatan serta potensi yang dimiliki masing-masing pihak agar dapat memberikan manfaat kepada peserta pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 T U J U A N

Kerjasama ini bertujuan untuk bersama sama melaksanakan program Pelatihan Menjahit dalam rangka berpatipasi guna meningkatkan kualitas atau kompetensi peserta yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap/ perilaku dan pengalaman di bidang Menjahit atau perusahaan sehingga menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja,

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA PELATIHAN

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Menjahit;
2. Program kerjasama pelatihannya ini adalah Pelatihan Menjahit;
3. Pelaksanaan sertifikat dilaksanakan oleh Pihak Kedua

PASAL 3 PESERTA PELATIHAN

Peserta pelatihan sebanyak 15 (Lima belas) orang yang merupakan warga masyarakat Kota Serang yang diseleksi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Tempat pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di lokasi LPK Laresa Jl Raya Taktakan No 10 Kota Serang
2. Waktu pelaksanaan pelatihan adalah setiap hari Senin s.d Jum'at pukul 08:00 WIB s.d 16:00 WIB (Kecuali hari libur);
3. Jadwal pelaksanaan pelatihan dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2022 s.d 28 Oktober 2022 (Kecuali hari libur);
4. Adapun persyaratan untuk peserta pelatihan adalah sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP domisili Kota Serang;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy Ijazah terakhir minimal SMA sederajat;

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA:**
 - a. Membayar biaya pelaksanaan pelatihan sebesar Rp. 28.869.250,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi dari **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA:**
 - a. Menyediakan instruktur teori dan praktek;
 - b. Menyediakan fasilitas teori dan praktek;
 - c. Menyediakan kebutuhan bahan pelatihan;

- d. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi sesuai standar kualifikasi;
- e. Memberikan sertifikasi pelatihan kepada peserta yang dinyatakan lulus sesuai standar dan kualifikasi;

PASAL 5 BIAYA PELAKSANAAN

1. Biaya pelaksanaan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) perjanjian ini, telah disepakati oleh **PARA PIHAK** seluruhnya Rp. 28.869.250 (Dua delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. Dana pembiayaan pelatihan dari **PIHAK KESATU** yang bersumber dari APBD Kota Serang Tahun 2022;
3. Apabila timbul biaya-biaya tambahan di luar ayat (1), maka akan dimusyawarahkan dan dibuat perubahan perjanjian (addendum).

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran **PIHAK KESATU** melalui transfer rekening ke **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Nama bank : **Bank BRI**
 - b. Nomor Rekening : **0084-01-046637-50-2**
 - c. Atas Nama : **Lembaga Penyelenggara Kursus Laresa**

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan semua hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah terpenuhi seluruhnya.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Force Majeure;
2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah semua kejadian yang timbul di luar kekuasaan manusia pada umumnya, yaitu:
 - a. Gempa bumi;
 - b. Banjir dan atau tsunami;
 - c. Topan dan atau badai;
 - d. Perang atau keadaan bahaya lain yang diumumkan pemerintah;
 - e. Kebakaran di tempat **PARA PIHAK** yang bukan disebabkan oleh kelalaian **PARA PIHAK**.
3. Dalam jangka waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadi Force Majeure, pihak yang terkena force majeure harus telah memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak lainnya;
4. Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang terkena Force Majeure tidak memberitahukan kepada pihak lainnya atau jika pihak lainnya dapat membuktikan bahwa kejadian yang dimaksud bukan karena Force Majeure, maka hal tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan oleh karenanya semua resiko yang timbul atas keadaan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan

PASAL 9
KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur secara tersendiri oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dimana masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Kota Serang
Pada tanggal : Oktober 2022

PIHAK KEDUA
LPK Laresa
Pimpinan



Hj. ELLA ELANAH AFIFI

PIHAK PERTAMA
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Serang

Dr.H.IKBAL,S.Pd.,M.Kes.
NIP 19680304 1999003 1005



LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) "LARESAS"

- Kursus Tata Rias Pengantin - Kursus Menjahit - Kursus Tata Boga
- Kursus Tata Kecantikan Rambut - Kursus Hantaran.

Jl. Raya Taktakan No. 10 Serang Telp. 0254 - 202067 HP. 087871844923

KWINTANSI

Nomor : 02 / LPK - Laresa/ X/2022
Sudah Terima Dari : DISNAKERTRANS KOTA SERANG
Banyaknya Uang : Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Untuk Pembayaran : Pelatihan dan Keterampilan Menjahit Kode Rekening 5.1.02.01.01.0036,5.1.02.02.05.0001
Jumlah : **Rp. 28.869.250,-**
A.N : LEmbaga Penyelenggara Kursus Laresa
A/C : 0084-01.046637-50-2
Bank : Bank BRI

Serang,

2022

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran
DISNAKERTRANS Kota Serang

LARAS AYU ADITYAAGUSTINA
NIP. 19920507 201902 2 005

Yang Meneima Pembayaran
Pimpinan
LPK LARESAS



Hj. ELLA ELANA AFIFI

Mengetahui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Keterampilan

M. AGUS HERRY HERYAWAN, S.Psi
NIP. 19680325 200112 1 001

Menyetujui
Kepala DISNAKERTRANS Kota Serang
Selaku PA/PPK

Dr. H. IKBAL, S.Pd, M.Kes
NIP. 19680304 199003 1 005

LAMPIRAN KWITANSI

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	5.1.02.01.01.0036	Biaya Bahan Pelatihan	25.869.250,-
2	5.1.02.02.05.0001	Biaya Gedung/Sarana	3.000.000,-
		JUMLAH	28.869.250,-
	<i>Terbilang : # Dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah #</i>		